



**P U T U S A N**

Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT XX RW - Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 44, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Operator Seluler, Tempat tinggal di Jalan XXXXXX Blok X No. XX RT. - RW. - Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan selama 2 minggu, kemudian pindah dan berkumpul di Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX selama lebih kurang 3 bulan, sejak bulan Nopember 2018 hingga Januari 2019 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 2 pekan tepatnya pada bulan Oktober 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala hingga memar (KDRT);
5. Bahwa pada saat itu Penggugat sedang sakit, lalu Tergugat membawa Penggugat ke Rumah Sakit XXXXXX terdekat, setelah selesai dari Rumah Sakit, Penggugat mengajak Tergugat pindah ke XXXXXX dan daslam keadaan terpaksa Tergugat mengikuti Penggugat untuk pindah ke XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dan selama di XXXXXX Tergugat tidak mau bekerja dan hanya tinggal di rumah, hanya Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah buat keperluan rumah tangga;
6. Bahwa selama di XXXXXX, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu main gim, jika ditegur marah dan akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
7. Bahwa selama kejadian ini, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil sehingga masalah ini tambah rumit dan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup berdampingan dengan Tergugat, oleh karena itulah Penggugat lebih baik pisah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan berkumpul kembali, karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi terhadap Tergugat yang bisa memukul dan

Hal. 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan jasmani Penggugat ditambah lagi tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 4 Maret 2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.-----NAMA SAKSI I, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 05 April 1962, agama Islam, pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXX selama 2 minggu kemudian pindah ke Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis. Menurut Penggugat, sejak tinggal di XXXXXX, Tergugat sudah sering memukul Penggugat;
  - Bahwa setelah tinggal di XXXXXX, XXXXXX, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat. Saksi melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam, bangun kesiangan dan malas bekerja;
  - Bahwa Saksi sudah memberikan modal usaha berupa toko untuk dikelola, namun Penggugat sendiri yang mengelolanya;
  - Bahwa Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali pergi ke XXXXXX meninggalkan Penggugat, namun setelah Saksi jemput Tergugat mau

Hal. 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke XXXXXX, XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Tergugat meminta untuk bercerai saja dan membuat surat pernyataan cerai di hadapan Mantri/Damang Kelurahan XXXXXX, XXXXXX;

2.-----NAMA SAKSI II, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 14 Desember 1961, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX kemudian pindah ke Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja. Orang tua Penggugat sudah memberi modal usaha berupa toko, namun Penggugat sendiri yang mengelolanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Hal. 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan

Hal. 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja. Bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan, yaitu sejak Februari 2019. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak

Hal. 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat: 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة ;

*Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga

Hal. 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marzuki, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp596.000,00

*Terbilang : (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).*

Hal. 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Kkn